



Resistensi Pembangunan
dan Lahan di Indonesia
Demi Terwujudnya
Keadilan dan
Kesejahteraan Bagi
Seluruh Rakyat Indonesia

Oleh:

Rais Firdaus Handoko

Abstrak

Hukum adalah pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku. Dibentuknya hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan (di dalam kedamaian terdapat kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan) masyarakat. Untuk membentuk hukum, diwajibkan menggali nilai-nilai dan norma-norma di dalam masyarakat. Jika hal tersebut dapat tercapai maka tercapailah yang disebut hukum responsif, yaitu hukum yang sesuai dengan keinginan dan substansi dalam masyarakat, sehingga hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk tunduk terhadap hukum.

Pembentukan hukum seringkali belum berjalan seperti yang diharapkan (das sollen), karena pembentukan hukum sering dipengaruhi oleh kepentingan politik suatu kaum masyarakat. Hukum dan politik bagaikan dua sisi mata uang logam, yang mana mempunyai wajah (fisik) yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Dari adanya politik suatu kaum masyarakat membuat hukum tidak untuk kepentingan bersama, maka terkadang timbul aturan yang tidak pro-rakyat.

Pembangunan tidak seluruhnya bersifat negatif, tetapi pembangunan yang tidak ada pembatasan, tidak akan memunculkan keadilan dalam masyarakat. Pada dasarnya manusia memiliki karakter homo homini lupus (manusia serigala untuk manusia lainnya) sehingga tidak seluruh pembangunan ditujukan untuk kemakmuran bersama, terlebih juga suatu pembangunan pasti memiliki tujuan (kepentingan).

Kepentingan-kepentingan kelompok suatu kaum masyarakat memunculkan kelompok masyarakat yang kuat dan lemah. Kelompok masyarakat kuat muncul pula yang pro-rakyat dan tidak pro-rakyat. Kelompok kuat cenderung memiliki akses terhadap aparatus negara, sehingga pemilik modal yang neo-liberal tampil sebagai kekuatan sosial dominan, sehingga perlu di resistensi agar menimbulkan kepastian, evaluasi (kemanfaatan), dan keadilan.

Kata kunci: Resistensi, Das Sollen, Pembangunan.

A. Das Sollen Sebagai Pedoman Mencegah Resistensi Pembangunan dan Lahan di Indonesia Supaya Terwujud Keadilan dan Kesejahteraan dalam Masyarakat

1. Teori Hukum Ideal

Sebelum kita memahami yang

dimaksud resistensi pembangunan, penulis akan menekankan pentingnya memahami *das sollen* (nilai-nilai dan norma-norma ideal) sebagai pondasi untuk mewujudkan adil dan sejahtera.

Berbicara adil dan sejahtera, berarti kita berbicara mengenai hukum,

karena tujuan dibentuknya hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Karena berbicara tujuan hukum, pembaca harus memahami dahulu pengertian hukum.

Hukum terdiri dari nilai-nilai serta norma-norma yang menjadi pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku, sedangkan menurut beberapa sarjana hukum didefinisikan:

1. Prof. Satjipto Rahardjo, S.H: *"Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita."* Hukum juga tidak hadir oleh dirinya sendiri dan bukan hanya bertujuan sebagai suatu hal yang dapat melakukan paksaan berdasar etimologi dalam bahasa Arab, melainkan hukum memiliki makna lebih luas yang bertujuan dasar untuk melayani manusia yang bersumber dari pemikiran manusia, kebiasaan manusia, dan suatu tujuan yang diinginkan manusia. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan Prof. Satjipto cenderung melihat hukum secara filosofis atau humaniora.
2. H.M.N Purwosutjipto, S.H : *"Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang*

untuk menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut." Dari definisi tersebut dapat disimpulkan Purwosutjipto cenderung melihat hukum sebagai sebuah peraturan (normatif).

Hukum adalah salah satu disiplin ilmu yang mempunyai hakikat interdisipliner. Interdisipliner adalah bahwa ilmu hukum membantu menerangkan permasalahan yang berhubungan dengan masyarakat, dapat juga dikatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu *prescriptive* (ilmu yang memberikan petunjuk untuk menilai dan bertingkah laku sebagaimana yang dikemukakan *Zevenbergen, 1925 : 110-124*).

Dalam sub-bab ini penulis ingin menjelaskan *das sollen* sebagai pedoman mencegah resistensi di Indonesia supaya terwujud rasa keadilan dan kesejahteraan sehingga kita harus memahami terlebih dahulu teori keadilan sebelum penulis memperlihatkan beberapa penelitian yang telah dilakukan.

Berbicara mengenai keadilan, ada

tiga teori keadilan yang sering digunakan seseorang/instansi:

1. Jown Rawls:

Fairness (Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya) Teori keadilan menurut Jown Rawls tidak hanya persamaan melainkan memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Ia memiliki sudut pandang adil dalam konteks sosial, sehingga keadilan tersebut tidak boleh melanggar hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Ia setuju terhadap kaum mayoritas tetapi tidak menghapus hak-hak kaum minoritas (contoh: Jika ada penggusuran rumah, kaum minoritas tetap mendapat hak-hak individunya).

2. Jeremy Bentham:

Utilitarianisme. Intinya adalah hukum dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu kebahagiaan. Namun ukuran kebahagiaan hukum adalah untuk melayani kebahagiaan yang paling besar dari sejumlah terbesar rakyat, sehingga ia hanya setuju dengan kaum mayoritas dan dapat menghapus hak-hak kaum minoritas. Yang terpenting

kebahagiaan terbesar dalam sebuah masyarakat sudah tercapai.

3. Aristoteles:

Keadilan Distributif. Mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum. Jadi menekankan pada hak asasi yang terdapat pada tiap-tiap individu dalam masyarakat.¹

1. Teori Agraria Sebagai Pedoman Resistensi Pembangunan dan Lahan

Berbicara mengenai pembangunan dan lahan, berarti hal tersebut termasuk dalam kategori ilmu agraria. Agraria berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ager* yang berarti ladang/tanah. Dalam bahasa Latin dikatakan *Agrarius* yang berarti sesuatu hal yang berhubungan dengan masalah tanah (perladangan/pertanian). Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *land* yang berarti tanah dan bahasa Belanda disebut *Akker* yang berarti ladang, tanah pertanian, dan tanah.

Hukum agraria mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Yogyakarta, hlm 60

Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi, "*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.*" Berarti yang dibicarakan dalam ilmu agraria tidak sebatas mengenai tanah saja, karena sejak keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960 ilmu agraria juga membicarakan mengenai sesuatu hal yang terdapat dalam bumi terutama permukaan bumi (tanah), air, kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, dan juga ruang angkasa.

Dalam ilmu agraria terdapat hierarki hak-hak penguasaan tanah, yaitu:

1. Hak bangsa Indonesia (UUPA Pasal 1),
2. Hak menguasai dari negara (UUPA Pasal 2),
3. Hak ulayat (Hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, UUPA Pasal 3),
4. Hak-hak perorangan/individu.

Hak-hak penguasaan tanah terdapat hak menguasai dari negara, di dalamnya dibagi lagi menjadi dua penguasaan yaitu tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas. Tidak seluruh ahli agraria menyetujui tanah negara tidak bebas dengan menyatakan

bahwa tanah negara tidak bebas sekarang sudah tidak ada aturannya lagi dan hanya dilakukan pada *Domein Verklaring* zaman Hindia Belanda.

Walaupun secara jelas hak-hak penguasaan oleh tanah/lahan sudah diatur baik dari UUD NRI 1945 sebagai norma dasar, UUPA sebagai payung hukum pelaksanaan agraria, dan tanah negara tidak bebas sudah tidak diakui, tetapi Pemerintah terkadang masih mengklaim tanah-tanah masyarakat yang bukan merupakan tanah hak ulayat (tanah suci kepercayaannya) adalah tanah negara tidak bebas sehingga dengan dalih Pasal 33 UUD NRI 1945 dan hak menguasai dari negara, tanah tersebut dikuasai negara untuk sarana pariwisata (contoh: Suku Tengger untuk obyek wisata pegunungan dan sepeda motor trail). Hak menguasai dari negara seharusnya hanya menjadi penguasaan dengan negara menjadi penanggung jawab menjaga dan melestarikan tanah tersebut, bukan menjadi kepemilikan Negara. Hal tersebut asumsi yang tidak tepat menurut penulis.

B. *Das Sein* dalam Pembangunan dan Lahan di Indonesia

Dalam penelitian penulis, terdapat dua permasalahan resistensi pembangunan dan lahan yaitu lahan suku Tengger dan suku Samin yang hendak

dibangun suatu pembangunan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia yaitu pariwisata di suku Tengger dan PT Semen di suku Samin.

Problematika dalam tulisan ini adalah adanya kondisi *existing* kebijakan negara di bidang konservasi sumber daya alam (SDA) hayati dan ekosistemnya, yang di dalam implementasinya di suku Tengger dipandang mengabaikan fakta pluralisme hukum dan eksistensi masyarakat suku Tengger. Hal ini tercermin dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU ini lebih melihat hutan (SDA) sebagai sesuatu yang unik, khas, dan utuh sehingga harus diawetkan dan dilindungi secara hukum; pemanfaatan boleh dilakukan hanya sebatas untuk riset, pendidikan, dan pariwisata. Sementara itu, masyarakat suku Tengger memandang: hutan merupakan hasil konstruksi sosial antara masyarakat dengan ekosistemnya; hutan merupakan ruang hidup, kontrol, dan akses terhadap keutuhannya dilakukan secara bersama oleh masyarakat lewat hukum adat.²

Dalam masyarakat suku Samin selain melihat hutan (SDA) sebagai sesuatu yang unik, khas, dan utuh sehingga harus diawetkan dan dilindungi secara hukum, pemanfaatan boleh dilakukan hanya sebatas untuk riset, pendidikan, dan

pariwisata, juga dijadikan objek untuk meningkatkan devisa negara dan pembangunan nasional karena hendak didirikannya PT Semen. Seharusnya Pemerintah memberlakukan pluralisme hukum.

Menurut John Griffith, pluralisme hukum adalah suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan yang memiliki metodenya/fungsinya sendiri tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk pengendalian sosial dalam kehidupan sosial. Pluralisme hukum ini bertentangan dengan sentralisme hukum, karena sentralisme mengabaikan kemajemukan sosial dan budaya dasar masyarakat, termasuk norma-norma hukum lokal yang diambil dari sebuah kebiasaan/hukum kebiasaan. Jadi yang terjadi pada hukum suku Tengger dan suku Samin saat ini adalah sentralisasi hukum yaitu menerapkan kebijakan hukum nasional atau yang memiliki kedudukan lebih tinggi tanpa memikirkan hukum adat/hukum lain yang berlaku di daerah itu.

Hukum pada dasarnya ialah plural dan tidak bisa disamaratakan di tengah budaya dan hukum masyarakat yang berbeda-beda. Konsepsi pluralisme hukum muncul sebagai bantahan sentralisme hukum bahwa hukum negara merupakan satu-satunya petunjuk dan pedoman tingkah laku.³ Padahal pada lapangan sosial

² Disertasi Dr.Purnawan Dwi Negara, "Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Tengger Berbasis Nilai Komunal Ekologis dalam Perspektif *Socio Legal*".

³ Ricardo Simartana, *Pluralisme Hukum, Mengapa Perlu?*, dalam Donny Donardono (Ed), *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, HuMa, 2007, hlm 73

yang sama, terdapat lebih dari satu tertib hukum yang berlaku. Berangkat dari pemikiran di atas, penulis tertarik untuk mengetahui, *pertama*, terminologi masyarakat adat serta terminologi pluralisme hukum. *Kedua*, dominasi hukum positif dan sentralisme hukum. *Ketiga*, mengetahui dampak dominasi sentralisme hukum terhadap eksistensi masyarakat adat. *Keempat*, ingin menguraikan pentingnya menerapkan pluralisme hukum. Maka, pemerintah Indonesia mengakui hukum adat sebagai salah satu hukum yang terlindung dan terlaksana turun-temurun yang dipertahankan oleh masyarakat suku Tengger dan suku Samin tersebut sembari juga menerapkan hukum nasional, sehingga kedua hukum tersebut saling mengisi dengan syarat tidak terdapat pertentangan antara hukum yang satu dengan yang lainnya (Lon Fuller, *Principle of Legality*) dan harus tetap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Di dalam ruang lingkup Undang-Undang Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual yaitu Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 terdapat apa yang disebut folklor, yaitu hal-hal meliputi hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni

lainnya. Hasil kreasi suatu masyarakat adat atau komunitas tertentu yang telah berkembang dan menjadi warisan generasi ke generasi tentu telah dipelihara dan menjadi milik bersama. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di antara negara kepulauan di dunia yang di dalamnya terdapat beragam kebudayaan yang muncul dari Sabang sampai Merauke dan dari keanekaragaman tersebut memiliki banyak aspek kekayaan intelektual berupa seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan. Beberapa tahun terakhir, sempat terjadi penyerobotan terkait dengan ekspresi budaya tradisional oleh pihak asing, diantaranya lagu Rasa Sayange, Wayang, Reog Ponorogo, Tari Pendet, dan sebagainya. Beberapa hasil kreasi intelektual tersebut ada yang secara umum dapat disebut dengan folklor. Munculnya banyak sengketa dalam bidang HKI tersebut menandakan bahwa konsep peraturan yang digunakan dalam perlindungan HKI masih belum cukup efektif terhadap permasalahan tersebut, khususnya yang mengatur mengenai masalah folklor secara komprehensif⁴ sehingga dengan paham asas pluralisme hukum dan aturan *folklore*, Pemerintah bisa lebih berhati-hati dalam melakukan pembangunan nasional, walaupun pada dasarnya tanah dimiliki negara tetapi jika dalam suatu masyarakat terdapat hak ulayat maka Pemerintah harus

⁴ Arif, Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklore di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal.3

menghormati hak tersebut agar dapat tercapainya resistensi pembangunan dan lahan yang mengakibatkan terwujudnya rasa keadilan dan kesejahteraan.

PROFIL PENULIS



RAIS FIRDAUS HANDOKO, lahir pada tanggal 3 Juni 1997. Sekarang sedang menempuh studi pada strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro secara aktif. Menaruh minat kepada penelitian dan pengembangan hukum (*Rechtvindings*) juga terhadap Hukum Tata Negara. Tercatat sebagai anggota GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), Diskursus Payung, Satjipto Rahardjo Institute (SRI), Kelompok Studi Bahasa Asing (KSBA), *Bussiness Law Society* (BLS), Organisasi Muhammadiyah, dan Polyglote Chapters Semarang. Di musim perdananya sukses meraih *trophy rookie* dan Brace terbaik.